

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR 31 TAHUN 2017**

TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI UNIT LAYANAN
PENGADAAN DI SURABAYA TAHUN 2017**

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA
MANUSIA**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas kegiatan Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan di Surabaya Tahun 2017 perlu dibentuk tim pelaksana;
- b. bahwa pejabat/ pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi ketua dan anggota pada Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan di Surabaya Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia tentang Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan di Surabaya Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan;
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 3 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI UNIT LAYANAN PENGADAAN DI SURABAYA TAHUN 2017**
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan di Surabaya Tahun 2017 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan di Surabaya Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. merencanakan, mengelola, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan di Surabaya Tahun 2017;
 - b. mengatur tata laksana dan tata kerja dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan di Surabaya Tahun 2017;
 - c. melaksanakan dan mengendalikan kegiatan operasional, serta melakukan koordinasi dan komunikasi dengan semua unsur yang terlibat dalam kegiatan;
 - d. menentukan materi dan konsep kegiatan Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan di Surabaya Tahun 2017;
 - e. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan di Surabaya Tahun 2017;
 - f. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan di Surabaya Tahun 2017.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia.
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 1 (satu) bulan yaitu pada bulan Juli 2017
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Kegiatan Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan di Surabaya Tahun 2017 diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan

kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2017.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2017

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN
DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA
MANUSIA,**



DHARMA NURSANI

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Pengembangan Profesi LKPP;
3. PPK Direktorat Pengembangan Profesi LKPP;
4. Bendahara Pengeluaran LKPP;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
SUMBER DAYA MANUSIA
TENTANG TIM PELAKSANA
KEGIATAN RAPAT KOORDINASI
UNIT LAYANAN PENGADAAN DI
SURABAYA TAHUN 2017**

NOMOR : 39 TAHUN 2017
TANGGAL : 22 JUNI 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI UNIT LAYANAN
PENGADAAN DI SURABAYA TAHUN 2017**

Ketua	:	Verawaty Simorangkir
Anggota	:	Ockta Riana
		Tonny Hidayat
		Meisiska
		Riyan Kurniawan

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN
DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA
MANUSIA,**



DHARMA NURSANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
SUMBER DAYA MANUSIA
TENTANG TIM PELAKSANA
KEGIATAN RAPAT KOORDINASI
UNIT LAYANAN PENGADAAN DI
SURABAYA TAHUN 2017
NOMOR : 37 TAHUN 2017
TANGGAL : 22 JUNI 2017

**BESARAN HONORARIUM
TIM PELAKSANA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI UNIT LAYANAN
PENGADAAN DI SURABAYA TAHUN 2017**

NO	Kedudukan dalam Tim	Besaran Honorarium	Keterangan
1	Ketua	Rp 400.000,-	-
2	Anggota	Rp 300.000,-	-

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN
DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA
MANUSIA,**



DHARMA NURSANI